



PUTUSAN

Nomor 1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Magister Manajemen, pekerjaan Dosen Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 15 Nopember 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr., pada tanggal 16 Nopember 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No.42/34/II/2002 tertanggal 24 Februari 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di jalan Thamrin sebagaimana alamat Termohon di atas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai satu orang anak perempuan yang bernama anak pertama umur 9 tahun, dan anak tersebut saat ini bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
 - b. Termohon suka berkata kasar yang tidak sepatasnya di ucapkan oleh seorang istri yang baik terhadap suami;
 - c. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon;
 - d. Termohon tidak memberikan perhatian yang layak dan patut terhadap Pemohon, bahkan untuk kepentingan dan keperluan sehari hari Pemohon, Pemohon sendiri yang menyiapkan;
 - e. Termohon tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;
 - f. Termohon tidak pernah merasa bersukur dengan nafkah dan uang belanja yang Pemohon berikan, Termohon selalu merasa kekurangan;

Hal. 2 dari 46 hal, Ptsn NO.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 04 Februari 2016, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama setelah di usir oleh Termohon. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang sembilan bulan, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang an yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Asy'ari, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2016 dan tanggal 02 Desember 2016 dengan laporan mediator tanggal 02 Desember 2016, bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan tanggal 27 Desember 2016 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tidak pernah jujur berapa total gaji perbulannya sebagai dosen, konsultan, pembuatan Skripsi, Tesis dan Proposal, proyek-proyek lainnya dan sebagai penguji di Sekolah Menengah Kejuruan tiap tahun;
2. Baru menikah beberapa uang Termohon dicuri Pemohon sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk bayar arisan adiknya Netri Eliza;
3. Bahwa Pemohon sejak menikah selalu marah jika meminta uang, kadang diberi dan terkaang tidak diberi;

Hal. 4 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak menikah Pemohon selalu membiayai orang tuanya dan adik-adiknya, bahkan saudaranya yang lain;
5. Bahwa Termohon belum dibuatkan rumah oleh Pemohon;
6. Bahwa Ibu Bapak Pemohon telah dibuatkan rumah, hal ini telah disampaikan kepada Ibu Termohon;
7. Bahwa orang tua Pemohon telah di umrahkan oleh Pemohon, ibu Pemohon pernah cerita pada Termohon;
8. Bahwa Termohon belum umrah sampai sekarang;
9. Adik-adik Pemohon sewaktu menikah dan pesta dibiayai oleh Pemohon, Pemohon pernah cerita pada Termohon;
10. Bahwa sejak Pemohon punya mobil, bahwa Pemohon selingkuh, sejak itulah acuh tak acuh kepada Termohon dan anak Termohon Fitri Arinsa dan ska marah-marah kepada Termohon, karena perasaan seorang isteri tidak bisa dibohongi;
11. Bahwa sebulan sebelum Pemohon pergi, Pemohon mengatakan kepada anak Termohon xxxxxxxxxx “ kakak (xxxxxxx) tidak bisa hidup tanpa ayah” anak Termohon mengatakan kepada Termohon kakak (Fitri Arinsa) tidak bisa sekolah tanpa ayah, kakak Fitri Arinsa tidak bisa tanpa ayah, kakak Fitri Arinsa tidak bisa beli coklat tanpa ayah” Pemohon mengatakan itu selama sebulan di ulan Februari 2016 kepada Fitri Arinsa, Pemohon juga mengatakan kepada xxxxxxxxxxxxxxxx bahwa ulan depan ayah pindah rumah. Pemohon mengatakan kepada xxxxxxxxxxxxxx semua yang ada di rumah ayah yang beli, ibu kau tidak kerja;
12. Bahwa pada tanggal 15 April 2016 sesudah maghrib Pemohon bertemu ibu Termohon di Cafe San Fransisco dan menghina ibu Termohon;
13. Bahwa Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dari rumah, Pemohon sendiri yang sudah merencanakan semuanya untuk pergi. Pemohon pergi tanggal 05 Maret 2016 dan pamit kepada ibu Termohon

Hal. 5 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 04 Maret 2016, Pemohon mencari rumah tanggal 03 Maret 2016, sebelum kejadian Pemohon mau pergi dari rumah, mobil Pick up sorenya liwat didepan rumah, sorenya liwat lagi didepan rumah, tetangga Termohon yang melihatnya. Sudah berbulan-bulan Termohon tidak pernah berkelahi;

14. Jum'at pagi Pemohon bilang kepada Ibu Termohon mau mencari rumah, masa cari rumah dalam satu hari sudah dapat, terbukti sudah direncanakan;

15. Tanggal 05 Maret 2016 subh pukul 03 pari Pemohon sudah kemasii barang-barang, dengan membawa Mobil, honda 3 unit, piring, gelas, sendok, sapu, payung, Obeng, Lemari dua pintu TV dan Meja TV, lukisan Kaligrafi tanpa memberi tahu Termohon, entah apa lagi yang dibawanya Termohon tidak tahu barang-barang ini diambil dari rumah tempat tinggal Termohon;

16. Isi kantornya memang hak Pemohon dibawa, tetapi didapatnya semasa bersama dengan Termohon dan Pemohon dan dalam status masih dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon, harta-harta tersebut adalah:

- a. Lemari buku 3 pintu;
- b. TV, DVD, barang Elektronik;
- c. Menja Kantor 2 bah, 2 kursikantor berputar;
- d. Kipas angin;
- e. Tablet;
- f. Laptop 3 buah dan Ipad;
- g. Buku-buku;
- h. Kalkulator dll.

17. Adik Pemohon dua kali ganti hinda tanpa memberi tahu kepada Termoho;

18. Hinda Termohon baru satu sampai sekarang;

Hal. 6 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pemohon pergi dari rumah, Pemohon memfitnah Termohon kesana kesini, ustadz Termohon difitnahnya, teman Termohon difitnahnya yang bernama Misra Yani;
20. Searang telah 10 bulan lebih Pemohon hanya memberi uang kepada anaknya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Ibu Termohon;
21. Bahwa Pemohon memberitahun kepada Ibu Termohon, bahwa Termohon adalah penghalang bagi keluarganya;
22. Bahwa Pemohon cerita kepada Ibu Termohon bahwa keluarga Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah Termohon. Dan keluarga Pemohonlah yang menjadi pihak ketiga selama ini;
23. Bahwa jika Termohon dan Fitri Arisna minta uang kepada Pemohon, Pemohon bilang tidak punya uang, kalau keluarganya yang menita uang tidak pernah mengatakan tidak ada uang;
24. Bahwa karena Pemohon tulang punggung keluarga jadi bukan berarti seenak-enaknya Pemohon menghuna keluarga Termohon;
25. Bahwa Pemohon kuliah S2 tahun 2007 sampai 2009 semasa Termohon dan Pemohon masih dalam status pernikahan;
26. Bahwa Pemohon mengaku-ngaku orang yang rajin ke Masjid, tetapi meninggalkan anak isteri, mengetahui agama atau tidak ?, kalau Pemohon tahu, kalau Pemohon mengetahui tentu tidak akan meninggalkan anak dan isteri;

Bahwa Termohon bersedia bercerai akan tetapi hendaknya memenuhi permintaan Termohon sebagai berikut:

1. Mobil Terion BM xxxxx NO, dijual dan dibagi dua uangnya;
2. Anah di Meranti Selat Panjang dijual dan dibagi dua uangnya;
3. Asuransi BUMI PUTRA cair bulan Mei 2017, uangnya dibagi dua;
4. Termohon minta satu Hinda baru seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Termohon inta satu buah tablet HP terbaru;
6. Biaya Pendidikan dan biaya rumah tangga Rp.5.000.000,-(lima juta ruiah) perbulan;
7. Biaya selama 10 bulan ditinggal dan hanya diberi uang R.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
8. Termohon mintak uang masa Iddah sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
9. Termohon minta uang Muth'ah sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas Jawaban dan Rekonvensi Termohon dalam Refliknya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Refliknya sebagai berikut:

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Bahwa berdasarkan kesalahan-kesalahan yang di tujuan kepada Pemoho, oleh xxxxxxxxxxxx, maka dengan ini ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Profesi Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai Dosen Tetap STIE Puma Graha. Dengan demikian pendapatan tetap (hombes) Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi di STIE Puma Graha Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonevsi serahkan kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
Penguji Kompetensi di beberapa SMK tiap tahun honoranya Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonevsi serahkan kepada saudara Noravi Anitha, SE.

Pekerjaan sebagai konsultan adalah penambah penghasilan untuk pemenuhi kebutuhan keluarga. Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonevsi tidak serahkan kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, karena dari penghasilan ini saya pergunakan untuk

Hal. 8 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan harian rumah tangga, keperluan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, dan xxxxxx (Anak) serta membantu Orang Tua dan Adik-adik Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, karena mengharapkan Uluran Tangan dari Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membantu keluarga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, wallahu a'lam Bissawab (tidak mungkin) bisa terlaksana, Setiap pendapatan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang diserahkan kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dipergunakan oleh dirinya sendiri dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak boleh turut campur atas pendapatan itu untuk apa dan kemana akan digunakan.

2. Seorang istri (Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi) menuduh Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi (suaminya) sebagai pencuri uangnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan adik Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi. Ashghfirulahul Adzim. Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak pernah melakukan hal tersebut. Dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dapat menghadirkan Adik Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi Netri Eliza di persidangan ini selanjutnya untuk menjelaskannya. Ini berupa fitnah.....
3. Insya Allah apa yang di minta oleh Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan anaknya Fitri Arisna, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi selalu berusaha memenuhinya. Dapat dihadirkan mertua Nurbaiti Rosa sebagai saksi di persidangan ini selanjutnya untuk menjelaskan hal tersebut. Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, hampir setiap hari yang dibahas rumah adalah uang dan uang, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak pernah tau suaminya apakah sedang capek atau lelah bekerja, apakah ada masalah dengan pekerjaannya yang Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, tidak mau tau setiap diminta dapat dan harus ada. Pekerjaan rumah tangga yang seharusnya

Hal. 9 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh seorang istri, lebih banyak Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang mengerjakannya, seperti : Mencuci, menjemur pakaian, menyapu, kepasar belanja kebutuhan rumah, menyediakan sarapan pagi, makan siang dan malam (di beli ke warung), mengantar anak ke sekolah. Menggosok pakaian sekalipun Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, jarang melakukannya, terkadang di serahkannya pada Mertua (Orang Tuanya Nurbaiti Rosa) dan nanti Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi minta Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi bayar upah menggosok pada mertua. Selanjutn pekerjaan menggosok Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi serahkan kepada Tukang Gosok (diupahkan). Pakaian kerja dan harian Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi urus sendiri, sehingga orang kampus dan teman-teman Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sering berkata "seperti tidak diperhatikan istri di rumah aja".

4. Membantu orang tidak mampu/miskin (susah) kewajiban kita sebagai umat Muslim. Jika orang miskin itu adalah: Orang tua dan adik-adik Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, tentunya ini yang paling dekat yang wajib Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi bantu. Mengharapkan uluran tangan dari Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sangat tidak mungkin dilakukannya. Sementara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan keluarganya selalu melayani dengan baik, hal ini bisa diminta penjelasan pada Mertua (Nurbaiti Rosa).

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak menganggap orang tua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai orang tuanya dan adik-adik Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai keluarganya. Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membantu dengan penghasilan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, walaupun disitu ada hak istri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi (xxxxxxxxxx) yang tidak bekerja (Ibu Rumah Tangga).

Hal. 10 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ya, memang Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi belum mampu memenuhi keinginan Termohon Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membelikan rumah. Namun itu masih dalam tahap rencana dan usaha. Sementara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tinggal di rumah mertua dengan status Kontrak (menyewa) semenjak Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menikah sama Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi anaknya, sampai Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi di usir dari rumah oleh Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi pada tanggal 04 Maret 2016.
6. Pernyataan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi ini menggada-ada (Fitnah). Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak pernah bercerita membuatkan rumah orang tua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Mertua (xxxxxxx). Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi minta hadirkan Mertua (xxxxxxxxxxxxxx) pada sidang selanjutnya untuk mengklarifikasi pernyataan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut. Rumah orang tua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi di buatkan oleh Abang kandung Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi bernama : Yandra, S.Ip, dan pada saat sidang selanjutnya Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi akan hadirkan abang Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai saksi untuk menjelaskannya di hadapan majelis ini.
7. Pemyataan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi ini juga mengada-ada (Fitnah). Abang kandung Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama Yandra, S.Ip, yang meng Umrohkan ke dua orang tua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi. Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi akan hadirkan abang Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai saksi di persidangan selanjutnya.

Hal. 11 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ya, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi belum pernah mengumrohkan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi termasuk diri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sendiri, Walaupun keinginan dan rencana Umroh sudah pernah kita bahas berdua.
9. Pemikahan adik Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi ?, sudah tentu Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai abang kandungnya turut membantu. Mengharapkan uluran tangan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, hanya mendapat bantuan alakadarnya karena Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, selalu perhitungan mengeluarkan bantuan untuk keluarga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi.
10. Pernyataan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi ini mengada-ada (Fitnah). Tolong dibuktikan dengan fakta kebenarannya. Mobil Daihatsu Terios Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, beli (baru) secara kredit 3 (tiga) tahun dengan pinjaman ke Bank Riau Kepri Cabang Tangkerang. Kredit mobil Daihatsu Terios dan itu baru selesai kreditnya bulan Juli 2017. Kredit yang Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi bayarkan setiap bulannya Rp. 3.400.000/bulan. Beberapa bulan pertama mobil yang bawa keluarga Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, karena Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak pandai bawa mobil. Walaupun Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sudah khursus stir, tapi masih takut membawanya. Di kampus Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sering ditertawai teman-teman karena Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi beli mobil tapi orang yang pakai. Akhirnya Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi punya motivasi untuk membawanya walaupun beberapa kali nyenggol dinding ketika parkir di rumah. Setelah Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi bisa lancar bawa mobil, tentu Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pakai mobil ngajar

Hal. 12 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke STIE Puma Graha dan Lancang Kuning (Dosen Tidak Tetap) dan ketika menguji di SMK juga saya pakai mobil. Dan apabila Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan keluarganya ingin pakai mobil tidak pernah Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi larang. Keinginan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan xxxxxxxx) jalan-jalan pakai mobil tidak pernah dilarang, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi abaikan (bisa di hadirkan saksi Mertua: xxxxxxxxxxxxxx untuk menjelaskannya).

11. Semua yang Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tuduhkan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak benar (fitnah). Bisa dihadirkan Mertua (xxxxxxxxxxxx) untuk menjelaskannya, karena xxxxxxxxx lebih lengket sama mertua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai neneknya. Xxxxxxxxxxxx (anak) di Doktrin Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk tidak pergi ke tempat orang tua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi (Nenek Arengka Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi) tersebut tanpa se Izin Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan harus pergi bersama dan harus pergi dengan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mengatakan bahwa orang tua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pernah mengatakan kepada anak Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi (Fitri Arisna) bahwa dia bukan anak Ayah xxxxxxxxxxxx (Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi). Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sudah bicara sama orang tua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi mengenai hal tersebut, orang tua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi mengucap "Astagfirullah Adzim" sambil meneteslen air mata mendengar tuduhan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut. Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi percaya sama orang tua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi,

Hal. 13 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada anak Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi Fitri Arisna.

12. Ya, pada tanggal 15 April 2016 Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi bertemu dengan Mertua (xxxxxxx) dan xxxxxxxx (abang kandung Termohon) di Martabak San Francisco di Gobah dekat rumah. Pertemuan di luar ini adalah inisiatif Mertua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, yang carikan tempat, dekat dengan rumah mertua) karena Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi ingin bertemu di rumah Mertua yang bersebelahan dengan rumah Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membicarakan status Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang terkatung-katung di luar tanpa ada penyelesaian dengan anaknya. Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi. Di sana Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sampaikan bagaimana penyelesaian masalah Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi ini, tidak sedikitpun respon Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi khususnya, dan keluarga Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi pada umumnya, untuk melakukan Mediasi menyelesaikan masalah kami berdua. Jawaban Mertua Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi belum bisa di ajak bicara mengenai hal ini.

Pernyataan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menghina Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana yang dilontarkan Mertua, kepada Termohon Dalam Konvensi, Ini adalah fitnah.... Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, ingin hadirkan Mertua (Nurbaiti Rosa) pada sidang selanjutnya untuk didengar penjelasannya oleh Majelis Hakim dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sendiri yang merasa di fitnah.

13. Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi pandai membalikkan fakta, seolah-olah Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang sudah merencanakan ini semua. Padahal dia (Termohon

Hal. 14 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yang telah mengusir Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi (Nusyuz) di depan Mertua (Nurbaiti Rosa). Pada tanggal 04 Maret 2016, kira-kira di atas jam 10-an pagi, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi masuk keruang kerja Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, sambil menunjukkan tangannya menyuruh Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pergi, sambil berkata " Saya sudah muak dengan kau (Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi). Lalu Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi terkejut dan keluar dari ruang kerja, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi lihat di depan rumah barang-barang Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sudah dikeluarkannya (kursi, meja, kaligrafi bertuliskan surah Yasin, dll), Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi masuk kerumah (ruang kerja Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi) bersebelahan dengan rumah Mertua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, membayar sewa sama Mertua, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi lihat pakaian di Lemari sudah dikeluarkan semua berserakan di Kasur termasuk foto-foto pernikahan kami dan bundel yang berisi ijazah Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi.

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi lari kerumah mertua, tetapi mertua hanya tertunduk lesu dan mukanya berkaca-kaca sambil berkata kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak bisa ikut campur, Idris ini urusan kalian. Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi katakan kepada Mertua, yang berhak mengusir Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah Ibu, karena Ibu yang punya rumah, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, kan bayar sewa, itu kan bukan rumah Nora (Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi), tetapi rumah ibu. Mertua tidak bisa berkata apa-apa. Langsung Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi, datang kerumah Mertua sambil berkata, " Biarkan dia pergi, dia sudah dijodohkan sama ibunya". Langsung

Hal. 15 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertua berkata kepada Nora (Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi..” Sudah.... kau pergi sana”.

Setelah itu, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi berkata kepada Nora (Termohon Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi) mintak sama Mertua satu hari mencari rumah dan besoknya Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi akan usaha pindah dari rumah. Ibu mertua hanya menangis. Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pergi, kursi dan meja sudah berserak dikeluarkan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dimuka rumah, terdesak begitu maka Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menelpon Mahasiswa minta bantuan. Akhirnya Mahasiswa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang menemukan rumah sudah sore menjelang maghrib di Jl. Terubuk, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi bayar 3 (tiga) bulan Rp.2.250.000,-(dua juta dua puluh lima puluh ribu rupiah) dan kunci Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi ambil.

Lalu malamnya Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi masih menginap di rumah, subuh setelah shalat subuh di Mesjid Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi mulai berangkat ke Mobil, angsur-angsur pakaian Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Jadi kepindahan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak ada yang direncanakan, semuanya karena Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi.

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi berkomunikasi dengan Mertua bagaimana Mediasi dapat dilakukan untuk diperbaiki, namun Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, tidak pernah mau menemui Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, walaupun ketika Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi datang kerumah Mertua, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, ada melihat Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan tidak mau menemui Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi.

Hal. 16 dari 46 hal, Ptsn NO.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah lebaran Haji, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menghadap Kantor Urusan Agama Sail, dengan menceritakan masalah Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan bagaimana jalan keluarnya. Pihak kantor Urusan Agama Kecamatan Sail merespon niat Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan melakukan pemanggilan kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, tetapi Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, tidak datang memenuhi panggilan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, hampir satu setengah bulan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi berkomunikasi dengan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail.

Akhirnya Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mediasi dengan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak terwujud, baik dari keluarga Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, maupun dengan pihak Kantor Urusan Agama Sail sebagai Mediator. Dengan saran dan arahan pihak Kantor Urusan Agama Sail tersebut maka Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan Permohonan Cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru.

14. Pernyataan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, mengada-ada dan terkesan dipaksakan untuk mencari alasan agar terhindar dari dari perbuatan Nusyuz.

Sebagaimana saya kutif dari Goggle : 'Istri bisa terkena pasal Nusyuz baik dalam UU Perkawinan di Indonesia, juga dosa Nusyuz dalam Surat An-Nisa Ayat 34". Mohon majelis hakim memberikan penjelasan dengan hal ini, karena Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga awam masalah ini.

15. Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi di usir hari Jum'at dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi berangkat dari rumah hari Sabtu. Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membawa barang-barang yang di keluarkan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dari Rumahnya. Termohon Konvensi merasa rumah itu tempat tinggalnya sendiri, padahal Pemohon

Hal. 17 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, sebagai Kepala keluarga yang menyewa rumah itu dari Mertua (Nurbaiti Rosa). Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi bisa menghadirkan sebagai saksi Ibu Kost di persidangan ini, kapan Pemohon Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, mulai kost di rumah beliau dan siapa yang mencari rumah tersebut. Serta Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi bisa menghadirkan saksi dari Mahasiswa yang menolong mencari rumah dan menolong Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pindah di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama.

16. Apa yang Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi bawa adalah peralatan kerja Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan tidak ada mengganggu barang-barang Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, dan itupun yang wajar-wajar saja menurut Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi beli dari hasil kerja Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi.

Satu sisi, di rumah Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, ada 3 (tiga) buah TV Besar, Kulkas Besar 2 Pintu, Mesin Cuci, Penghisap Debu dan semua peralatan dan perabotan rumah tangga, tidak Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi bawa.

Dapat diminta keterangan Mertua (Nurbaiti Rosa) sebagai saksi untuk menjelaskan semuanya di persidangan selanjutnya.

17. Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi meminjamkan Honda Legenda sama adik Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi bernama Ilyas dan itu statusnya pinjam dan bukan ganti Honda sebagaimana dimaksud Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi. Kemudian Ilyas membeli Honda Tarikan dan Honda Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dikembalikannya. Setelah itu, Honda Beat punya Ilyas di tarik lagi sama PT. Oto Finance (Leasing) dan dia mengadu lagi sama Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk pinjam Honda Legenda

Hal. 18 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(didepan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi).

Demikian cerita sebenarnya...

18. Bahwa honda Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi ada 3 (tiga) antara lain : - Honda Legenda lama yang Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi bawa sebelum pernikahan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi beli keroyokan dengan uang adik Pemohon Konvensi xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx (dapat Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi hadirkan saksi) - Honda Beat punya adik Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi Ilyas di tarik leasing PT. Oto Finance, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang meneruskan kreditnya masih 12 bulan lagi (Termohon Konvensi mengetahui) STNK atas nama : xxxxxxxx (larikan Leasing) - Honda Revo tahun 2008 atas nama : Pemohon,
19. Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi keberatan dengan pernyataan tertulis Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi di point 18 ini yang menuduh Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi memfitnah dirinya kesana kemari. dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menganggap ini juga suatu bentuk Fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi.
 - Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi minta dihadirkan di persidangan ini Ustadz yang Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi.
 - Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi akan hadirkan xxxxxxxx (teman Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi) dalam persidangan selanjutnya
20. Ya, hanya itu yang Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, kepada anak Fitri Arsima, namun apabila Fitri Arisma (anak) menelpon Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk bertemu, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi selalu mau memenuhi keinginannya: Beli Laptop terbaru, HP baru dan dan segala keperluannya. Dengan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam

Hal. 19 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah berupa materil, karena tidak ada komunikasi lagi.

21. Bahwa Termohon Daam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak menyenangi keluarga dari Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi membuat pernyataan tentang keluarga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi. Maka mohon Mertua dihadirkan dipersidangan.
22. Bahwa rernyataan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, adalah tidak benar dan fitnah. Sudah keterlaluan dan menyakitkan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi.
23. Pernyataan penghinaan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi selalu targetnya terhadap keluarga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, mohon dihadirkan Mertua Nurbaiti Rosa.
24. Bahwa tidak benar pernyataan Termohoh Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, yang menyatakan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi selalu membela keluarga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, pernyataan ini seolah-olah mengadu-ngadu dan memperbanyak poin pernyataan kesalahan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi.
25. Menutut ilmu adalah wajib dalam agama, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi mengambil S2 juga menjadi permasalahan bagi Termohon Konvensi. Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sewaktu kuliah dengan uang Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan tidak mengabaikan tanggung jawab Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai kepala keluarga. Selesai kuliah S.2 pada acara Wisuda di Yogyakarta, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dala Rekonvensi dan anak xxxx diajak bersama pergi mengikuti wisuda dengan persiapan dana yang cukup memadai pada waktu itu;

Hal. 20 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa yang menilai kita adalah orang lain, bukan diri sendiri, masyarakat setempat dan dan Jama'ah Masjid Muawwanah tempat Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi berdomisili, karena perasaan benci dan emosi pada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dikeluarkanlah kata-kata demikian, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi bukan meninggalkan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, akan tetapi di usir oleh Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dari rumah.

Bahwa atas tuntutan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tentang:

1. Mobil Terios BM,xxxxxxxxxxx, masih dalam proses kredit di Bank Riau Kepri. saat Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi diusir oleh Termohon Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sengaja merelakan mibil itu Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Konvensi bawa, karena kreditnya baru berjalan 1 (satu) tahun dan masih 2 (dua) tahun lagi baru lunas, dengan angka kredit Ro.3.400.000,-perulan, berakhir bulan Juli 2017;
2. Bahwa tanah di Meranti Selat Panjang, masih ada dan belum diapa-
apakan.
3. Bahwa Asuransi Bumi Putra Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dibuat oleh Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebelum terjadinya pernikahan dengan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi.
4. Bahwa saudara Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sudah punya, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membelikan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Astrea Supra terbaru, hal ini bisa di konpersikan dengan Honda lama yang saya miliki.

Hal. 21 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perminta Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi satu buah HP Tablet terbaru, tidak ada sangkut pautnya dengan hada gono gini;
6. Bahwa tentang biaya pendidikan anak dan biaya rumah tangga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan. Bahwa hal ini diluar kemampuan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, tidak logis dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dapat menghadirkan Bendahara Kampus untuk menceritakan pendapatan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi.

Fifi Arisna adalah Anak Adopsi dan bukan anak yang dilahirkan dari Rahim Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi. Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang turut membesarkannya dari kecil memelihara dan membiayainya. Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak bekerja. Sementara Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yang mendoktrin selalu pikiran xxxxxxxx (anak angkat Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi) agar membenci orang tua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi (Nenek nya juga) dan keluarga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi. sekarang xxxxxxxxxx (anak) selalu di jadikan alat untuk memenuhi keinginan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, dirumah juga seperti itu; "Semua Ikut kata Nora (Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi)" sebuah kata-kata yang di tanamkannya di keluarga.

7. Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak bisa memenuhi nafsu materialnya, karena tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk memenuhi kebutuhan yang diminta oleh Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, bisa hadirkan saksi bendahara Kampus untuk menjelaskan pendapatan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi.

Hal. 22 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa uang masa Iddah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) juga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat memenuhi nafsu material Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi. Logikanya saja, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi kredit Mobil pinjam uang 100 Juta sudah sulit bagi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi melunasinya, hingga kredit berakhir selama 3 (tiga) tahun.
9. Bahwa uang muth'ah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) juga tidak dapat Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi kabulkan karena kemampuan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi terbatas.

Kesimpulannya, 9 (sembilan) macam tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas tidak dapat saya kabulkan karena diluar logika dan kemampuan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi. Selanjutnya Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi serahkan kepada Majelis Hakim yang mempertimbangkannya.

Terakhir Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan pertanyaan yang harus di jawab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Majelis Hakim yang terhormat:

Apakah seorang istri yang tidak melayani suaminya dengan baik dan hanya tau menuntut hak dan keinginannya saja, serta mengusir suaminya dari rumah berhak dan pantas menajukan tuntutan sebanyak 9 (sembilan) poin diatas....?

Atas Reflik Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, Termohon/ Penggugat Rekonvensi dalam Dupliknya secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serahkan pendapat (keputusan) apapun yang dikatakan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, terserha Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Allah Swt, Maha mengetahui;

Hal. 23 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termoho Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak akan menjawab pertanyaan dari Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;
3. Bahwa isi ucapan (jawaban) Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi itu hanya Allah Swt dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang tahu;
4. Bahwa semua sudah cukup dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Hakim semua masalah ini;
5. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim keputusan yang adil dan bijaksana untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak bernama Fitri Arisna;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto kopi Buku Nikah No. 42/34/II/2002 tanggal 24 Pebruari 2004 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam
2. Foto Kopi KTP An.Idris No. 1471032706720001 tanggal 22 Mei 2012 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam
3. Foto kopi kwitansi sewa rumah tgl 5 Oktober 2016, tgl 5 Januari 2017. yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis

Hal. 24 dari 46 hal, Ptsn NO.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam

4. Daftar Slip Gaji/Honor dari STIE Purna Graha Pekanbaru tgl 1 Desember 2016, tanggal 1 Nopember 2016. yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan menandatangani dengan tinta hitam
5. Foto Kopi Kwitansi Angsuran/Pelunasan Pinjaman Polis dan Bunga yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam.
6. Foto Kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor An.Idris BM.1825 NO yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan menandatangani dengan tinta hitam
7. Foto kopi Kwitansi tgl 8 Juli 2014 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan menandatangani dengan tinta hitam
8. Foto Kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor An.Idris BM 5323 QW yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan

Hal. 25 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan menandatangani dengan tinta hitam.

9. Foto Kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor An.Idris BM 6041 TB yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.9 dan menandatangani dengan tinta hitam.
10. Foto Kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor An.Idris BM 6694 NZ yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.10 dan menandatangani dengan tinta hitam.
11. Foto Kopi Kuitansi Premi AJB Bumi Putra 1912 tanggal 18 Mei 2016 telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.11 dan menandatangani dengan tinta hitam.
12. Foto Kopi Surat Keterangan Ganti Rugi An. Pemohon tanggal 26 Februari 2016, telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.12 dan menandatangani dengan tinta hitam.
13. Foto Kopi Surat Keterangan Ganti Rugi An. Pemohon, tanggal 27 pebruari 2008, telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.13 dan menandatangani dengan tinta hitam.

Hal. 26 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto kopi Surat Pernyataan Penyerahan BPKB tgl 11 Juli 2014 tidak dibubuhi meterai dan setelah diperiksa serta diteliti bukti tersebut dengan aslinya, ternyata cocok.
15. Foto Kopi Kwitansi untuk pembayaran rumah kost tanggal 5 Maret 2016, tgl 5 Juni 2016 dan tanggal 15 Oktober 2016 tidak dibubuhi meterai dan setelah diperiksa serta diteliti bukti tersebut dengan aslinya, ternyata cocok.
16. Foto kopi Slip Setoran, tidak dibubuhi meterai dan setelah memeriksa serta meneliti bukti tersebut dengan aslinya, ternyata cocok
17. Foto Kopi Kwitansi untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor bekas tidak dibubuhi meterai dan setelah diperiksa serta diteliti bukti tersebut dengan aslinya, ternyata cocok.
18. Foto Kopi Asuransi Dwiguna Prima tidak dibubuhi meterai dan setelah diperiksa serta diteliti bukti tersebut dengan aslinya, ternyata cocok.
19. Foto Kopi Asuransi Dwi Guna Prima dan Rincian Penerimaan manfaat, tidak dibubuhi meterai dan setelah memeriksa serta meneliti bukti tersebut dengan aslinya, ternyata cocok.

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan orang saksi yang bernama; saksi pertamaxxxx, saksi kedua xxxxxx dan saksi ketiga xxxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa benar Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2004;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Sail, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di jalan Tamrin, Pekanbaru.

Hal. 27 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dahulu sering ada perselisihan dan pertengkaran, akhir-akhir ini sudah jarang, walaupun ada saksi tidak ambil pusing, kecuali kalau mengadu pada saksi.
- Bahwa benar saksi tidak tahu kalau Termohon itu suka maunya menang sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jikalau Termohon itu suka berkata kasar kepada Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Pemohon pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jikalau Termohon tidak menghargai Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jikalau Termohon tidak menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon diusir oleh Termohon, cuma Pemohon ada cerita kepada saksi bahwa ia diusir oleh Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Pemohon.

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Terugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi kedua;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2004;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru ini ;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon:

Hal. 28 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekarang Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak bulan Juli 2016 lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jikalau ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar ada perselisihan, karena saksi tinggal jauh;
- Bahwa kalau ada acara keluarga, Termohon ada datang kerumah.;
- Bahwa masalah nafkah saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti, tapi saksi ada mendengar cerita dari Pemohon, waktu itu saksi diajak oleh Pemohon kerumahnya (tempat tinggal), kiranya Pemohon telah pindah kerumah kontrakan, waktu itu saksi tanya kenapa tinggal disini, Pemohon mengatakan bahwa ia tinggal disini hanya sementara, nanti kalau keadaan sudah normal ia berkumpul kembali.
- Bahwa kalau masalah membuat rumah orang itu memang ada, tapi dari hasil menjual tanah orang tua kami dan yang membangunkan saksi sendiri bukan Pemohon.
- Bahwa tidak benar, yang membiayai orang tua kami berangkat Umroh saksi dan isteri saksi itu, sepenuh dari uang saksi dan isteri saksi.
- Bahwa benar ada memberi kepada orang tua, seperti beras, makanan lainnya dan sayuran karena orang tua kami ada kolkas
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ketiga;

Hal. 29 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2004;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru ini;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2016.
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa sebab ketidak senangan Termohon terhadap keluarga Pemohon.
- Benar ada perselisihan dan pertengkaran tetapi hanya pertengkaran kecil, waktu itu Pemohon dan Termohon masih satu rumah;
- Bahwa benar dan itu hal yang wajar saja.
- Bahwa benar Honda Legenda itu milik Pemohon sebelum menikah dengan Termohon.
- Bahwa benar Honda Beat itu miliknya saksi, bukan milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar ada tanah lebih kurang 4 (empat) Hektar, itu menurut cerita Pemohon kepada saksi.

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi keempat:

- Bahwa benar hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 30 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004 di Pekanbaru;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mertua Pemohon di Jalan Tamrin, Pekanbaru;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi karena ada permasalahan;
- Bahwa benar sewaktu saksi sekolah Pemohon ada membantu saksi;
- Bahwa benar menurut saksi Pemohon diusir oleh Termohon dari rumahnya, akan tidak tau penyebabnya yang pasti;
- Bahwa tidak benar jika saksi pernah meminta uang pada Pemohon untuk membayar uang arisan;
- Bahwa tidak benar jika Pemohon ada membantu biaya pernikahan saksi;
- Bahwa benar, Honda Legenda itu adalah Honda/Sepeda Motor bawaan Pemohon bukan harta bersama;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Daksi kelima:

- Bahwa benar hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah mertua Pemohon;
- Bahwa benar sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi sejak tahun 2016 lalu;
- Bahwa benar saksi adalah Bendaharwan Gaji Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Purna Graha Pekanbaru;

Hal. 31 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Gaji Pemohon setiap bulannya adalah Rp. 1.766.800,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) terkadang dapat honor Uang Semesteran lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta ruoiah) setiap ada Semester, dan uang Klas khusus, dan uang klas khusus dibayar per semester Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

6. Saksi keenam:

- Mengaku sebagai Mahasiswa Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami isteri;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, telah membina rumah tangga, akan tetapi belum ada anak, yang ada hanya anak angkat;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah pisah tempat tinggal, sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi dimintai tolong oleh Pemohon untuk mengangkat barang-barang kerumah kontrakan barunya;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, mereka berpisah karena diusir oleh Termohon (isterinya) dari kediaman bersama;
- Bahwa benar waktu itu barang yang dibawa adalah: Lemari Pakaian, Kulkas, TV 30 Inc, SepedaMotor Revo, Mobil Trios warna Putih, pakain dan buku-buku;
- Bahwa sewaktu Pemohon mengangkut barang-barang tersebut, Termohon ada dirumah;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonsensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 32 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memberikan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Suat Keterangan bahwa Pemohon memiliki Polis Asuransi AXA Mandiri Finacial Services, dengan Nomor : 624360-03-002072, Nomor Polis : 513-1749037, tanggal 31 Januari 2017, dari AXA Mandiri (T.1)
2. Foto Kopi Surat Keterangan Ganti Rugi An. Idris.SE tanggal 06 April 2011, Surat tersebut diakui oleh Pemohon, tapi aslinya tidak ditunjukkan oleh Termohon. kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda dengan T.2 dan menandatangani dengan tinta hitam.
3. Foto Kopi BPKB BM. 3818 JV An.Noravi Anita, aslinya tidak ditunjukkan oleh Termohon dan diakui oleh Pemohon . kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda dengan T.3 dan menandatangani dengan tinta hitam.
4. Foto Kopi Surat Keterangan Ganti Rugi No. 207/SKGK/UJB/2015 tgl 2 April 2015 An. Noravi Anitha, Surat tersebut tidak bermaterai, diakui oleh Pemohon, dan aslinya tidak ditunjukkan oleh Termohon,T.4.
5. Foto Kopi Surat Keterangan Ganti kerugian tanggal 12 Desember 2014 Surat tersebut tidak bermaterai, diakui oleh Pemohon, dan aslinya tidak ditunjukkan oleh Termohon T.5.
6. Foto Kopi Surat Keterangan Ganti kerugian tanggal 9 Desember 2014 Surat tersebut tidak bermaterai, diakui oleh Pemohon, dan aslinya tidak ditunjukkan oleh Termohon T.6.

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan mengajukan alat bukti saksi ;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, dalam perjalanan pemeriksaan perkaranya atas saran-saran Majelis Hakim, telah membuat kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan ini, khususnya yang

Hal. 33 dari 46 hal, Ptsn NO.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyagkut masalah Rekonvensi tentang harta bersama yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Berdsama dibuat tanggsl 21 Maret 2017;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Asy'ari, M.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 02 Desember 2016. bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan

Hal. 34 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 07 Desember 2016 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon

Hal. 35 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi enam orang saksi yang bernama Nurbaiti Rosa, Yandra Bin Ali Imran, Ilyas Bin Ali Imran, Netri Binti Al Imran, Yulianti, dan Roni;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama saksi pertama xxxxxxxxx, menerangkan tentang, kondisi rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, yang nampaknya tidak dapat lagi bersatu, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi saksi kedua xxxxxxxxx yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, yang nampaknya sulit untuk bersatu kembali yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Hal. 36 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon Dalam Konvensi saksi ketiga xxxxxxxx yang menerangkan tentang menerangkan tentang keadaan rumah tangga antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah tidak dapat dipersatukan kembali, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi keempat Pemohon Dalam Konvensi xxxxxxxxxx yang menerangkan tentang menerangkan tentang keadaan rumah tangga antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah tidak dapat dipersatukan kembali, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kelima xxxxxxxxx Pemohon Dalam Konvensi yang menerangkan tentang menerangkan tentang keadaan rumah tangga antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah tidak dapat dipersatukan kembali, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi keenam xxxxxxxx Pemohon Dalam Konvensi yang menerangkan tentang menerangkan tentang keadaan rumah tangga antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah tidak dapat dipersatukan kembali, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan enam orang saksi bernama saksi pertama xxxxxxx, saksi kedua xxxxxx, saksi ketiga xxxxxxxxxx, saksi keempat xxxxxxxxxx, saksi kelima xxxxxxxxx dan saksi keenam xxxxxx yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hal. 37 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa enam orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang memberikan keterangan tentang perseisihan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan keenam saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan enam orang saksi Pemohon Dalam Konvensi xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxx, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak

Hal. 38 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil yang didukung enam orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, pada pokoknya menerima alasan Peohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk bercerai, maka pengakuan tersebut mengikat, dan menguntungkan untuk Pemohon Dalam Konvensi/Tetgugat Dalam Rekonvensi, oleh Permohonan Pemohonan Pemohon Dalam Konvensi terbukti, dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula

Hal. 39 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah dan kewajiban suami yang menceraikan isteri, nafkah *iddah*, *Muth'ah*, *Maskan*, oleh Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan tidak sanggup membayarnya, karena Penggugat Dalam Rekonvensi telah Nuzuz, karena telah mengusir Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Dalam Rekonvensi telah nyata mengusir Tergugat Dalam Rekonvensi dan sangat bencinya kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis mempertimbangkan atas keberatan Pemohon Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi lebih jauh;

Menimbang bahwa oleh karena nyata dipersidangan, maka Majelis Haki menyatakan bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Nuzus, maka tidak ada baginya nafkah *Iddah* dan *Muth'ah*, hal ini sesuai Firman Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Surah Annisak ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ

دُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا

تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Hal. 40 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah Pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri [289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) [290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya [291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya [292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp 1.766.800.- (*satu juta tujuhhratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) setiap bulan, dan ditambah penghasilan lainnya, secara berkala, sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Pengguga Dalam Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 1.766.800.- (*satu juta tujuhhratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) setiap bulan, ditambah dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabanya menyatakan tidak bersedia memberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, karena setelah pisah rumah antara Tergugat Dalam Rekonvnsi dan Penggugat Dalam Rekonvensi ada perjanjian secara tertulis tentang Penggugat Dalam Rekonvensi tidak akan menuntut yang lainnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang perjanjian tersebut,

Hal. 41 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tuntutan Nafkah Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah dan Uang Muth'ah harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama yang dituntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, oleh pihak Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi telah terjadi kesepakatan untuk diselesaikan secara sukarela, perjanjian mana dibuat diluar persidangan;

Menimbang, oleh karena telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Bersama tanggal 21 Maret 2017, bermeterai lengkap, disaksikan oleh orang tua masing-masing pihak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi, dan disaksikan oleh Ketua Rt.001, Rw.05, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sali, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa kesepakatan dibuat dengan keadaan yang sebenarnya, maka harus dituangkan dalam Putusan agar pihak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi dapat mematuhi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 42 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) didepan Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagian;
2. Menetakan Harta-harta tersebut yang tertulang dalam keseoakatan Perjanjian bersma sebagai harta bersama yang harus dibagi yaitu:
 1. Mobil Terios Putih setelah dijual dan dikeluarkan biaya angsuran kredit selama 4 (empat) bulan (April-Juli 2017);
 2. Honda Revo Merah BM. Xxxxxxxx QW;
 3. Tanah di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti;
 4. Sebidang tanah di Jalan Rawa Sianik Kelurahan Tangkerang Labuai;
 5. Sebidang tanah di Ujung Batu Rokan Hulu;
 6. Asuransi Beasiswa AXA Mandiri;
 7. Asuransi Dwi Guna Prima Bumi Putra;
 8. Tanah Tergugat xxxxxxxxx di Alamayang Pekanbaru dan Ujung Batu Rokan Hulu;

Hal. 43 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mentaati kesepakatan bersama atas pembagian harta bersama yang dibuat tanggal 21 Maret 2017, masing-masing:

Pihak I Tergugat Dalam Rekonvensi:

1. Setengah bagian (50%) dari Mobil Terios Putih setelah dijual dan dikeluarkan biaya angsuran kredit selama 4 (empat) bulan (April-Juli 2017);
2. Honda Revo Merah BM. 5323 QW;
3. Setengah bagian (50%) dari tanah di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti;
4. Setengah bagian (50%) dari sebidang tanah di Jalan Rawa Sianik Kelurahan Tangkerang Labuai;
5. Setengah bagian (50%) dari sebidang tanah di Ujung Batu Rokan Hulu;
6. Setengah bagian (50%) dari Asuransi Beasiswa AXA Mandiri;
7. 100% dari Asuransi Dwi Guna Prima Bumi Putra;

Pihak II Penggugat Dalam Rekonvensi:

1. Setengah bagian (50%) dari Mobil Terios Putih setelah dijual dan dikeluarkan biaya angsuran kredit selama 4 (empat) bulan (April-Juli 2017);
2. Honda Revo Merah BM. 5323 QW;
3. Setengah bagian (50%) dari tanah di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti;
4. Setengah bagian (50%) dari sebidang tanah di Jalan Rawa Sianik Kelurahan Tangkerang Labuai;
5. Setengah bagian (50%) dari sebidang tanah di Ujung Batu Rokan Hulu;
6. Setengah bagian (50%) dari Asuransi Beasiswa AXA Mandiri;
7. Investasi seluruhnya (100%) tanah Noravi Anitha, S.E di Alamayang Pekanbaru dan Ujung Batu Rokan Hulu;

Hal. 44 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Permintaan 1 (satu) unit Honda Baru Metic (dikabulkan)

4. Menolah selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membenakan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang dihitung sebesar Rp.

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asfawi, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1438 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Kami Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asfawi, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Marsyidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asfawi, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 45 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.



Hj. Marsyidah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 46 dari 46 hal, Ptsn N0.1564/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl.